



P U T U S A N
Nomor: 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Siregar;
2. Tempat lahir : Tinggi Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1A Desa Sumber Harahap Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok (pabrik);

Terdakwa Tomi Siregar ditangkap sejak tanggal 8 September 2020 s/d tanggal 11 September 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Tomi Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Tekad Kawi, S.H., dan Aldriansyah Habib, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Tekad Kawi, S.H. & Associates yang beralamat di Kisaran Jalan Imam Bonjol No. 219 Kisaran-Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TOMI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Sumber Harahap Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ABAH (dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Abah (dpo) dan Abah menyuruh Terdakwa menemuinya di Pangkal Titi Kisaran selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega menemui ABAH (dpo) di Pangkal Titi lalu Abah menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Abah, setelah itu Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Sumber Harapan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menjual Narkotika shabu kepada seorang pembeli dengan harga paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa shabu yang belum terjual Terdakwa bagi-bagi ke-dalam Plastik klip kecil dengan tujuan untuk diperjualbelikan secara eceran, lalu Anggota Kepolisian yaitu saksi B.Silaen, saksi JA.Samosir dan saksi AH Pane dari Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun I A Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan tepatnya di dalam dapur kemudian menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti 2(dua) buah plastik klip sedang yang berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu, 68 (enam puluh delapan) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah skop pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.176/IL.10089/2020 dari PT. PEGADAIAN tanggal 08 September 2020 menerangkan 2 (dua) plastik klip sedang berisi serbuk putih yang berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,86 (nol koma delapan enam) gram, 1 (satu) plastik Narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6022/NNF/2020 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 21 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa adalah benar mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dari mana Narkotika sabu didapatkan dan diakui Terdakwa Narkotika sabu tersebut di beli dari Abah (dpo) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa jual dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa TOMI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Sumber Harahap Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Berawal Pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi ABAH (dpo) untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Abah (dpo) dan Abah menyuruh Terdakwa menemuinya di Pangkal Titi Kisaran selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega menemui ABAH (dpo) di Pangkal Titi lalu Abah menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Abah, setelah itu Terdakwa membawa pulang shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Sumber Harapan.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menjual Narkotika shabu kepada seorang pembeli dengan harga paket Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisa shabu yang belum terjual Terdakwa bagi-bagi ke-dalam Plastik klip kecil dengan tujuan untuk diperjualbelikan secara eceran, lalu Anggota Kepolisian yaitu saksi B.Silaen, saksi JA.Samosir dan saksi AH Pane dari Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 13.00 Wib didalam rumah Terdakwa di Dusun I A Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam dapur kemudian menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti 2(dua) buah plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 68 (enam puluh delapan) buah plastik klip kosong, 4 (empat) buah skop pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru, 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dari mana Narkotika sabu didapatkan dan diakui Terdakwa Narkotika sabu tersebut di beli dari Abah (dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. /IL.10089/2019 dari PT. PEGADAIAN tanggal 2020 menerangkan 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,86 gram (nol puluh delapan enam gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.10219/NNF/2020 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 29 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang berisi Narkotika shabu dengan berat netto 0,86 gram (nol puluh delapan enam gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 35 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOMI SIREGAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,86 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 gram
 - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong;
 - 4 (empat) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah Mancis warna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 3 Februari 2021 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Siregar sebagai pemakai Narkotika atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa Tomi Siregar dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Tomi Siregar dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtervervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan butiran Kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,86 gram
 - 1 (satu) plastik klip berisikan butiran Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 gram
 - 68 (enam puluh delapan) plastic klip kosong;
 - 4 (empat) buah pipet sekop;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah mancis wama hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung wama hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Nomor 54/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan 1 (satu) exemplar kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2021. Adapun keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun permohonan Banding yang diajukan ini akibat tidak adanya keadilan yang diberikan Judex Factie tidak adanya rasa keadilan dan adanya kekeliruan dalam membuat putusan yang dibacakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor : 1317/Pid.Sus/2020/PN-Kis, tertanggal 8 Februari 2021, oleh karena itu keberatan yang dibuat sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu milyar rupiah.-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, ini sangat berat dirasakan oleh Terdakwa yang masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencari biaya hidup bagi istri dan anak-anaknya, sehingga tidak sepatutnya dihukum dengan hukuman yang sangat berat, karena Terdakwa yang masih muda dipengaruhi oleh pergaulan yang salah, sehingga terjadi perbuatan yang dilarang, sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa yang masih berusia muda dan harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, dan agar dapat memperbaiki dirinya yang salah dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat.
2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Jenis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dan tidak ada orang lain yang turut ditangkap bersama dengan Terdakwa;

3. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Saksi B.SILAEN dan AH PANE dan Saksi dan (para Saksi), menyatakan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 , sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi A.H.PANE serta Saksi J.A.SAMOSIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TOMI SIREGAR, di Dusun IA, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, sehubungan dengan didaptkannya narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa TOMI SIREGAR;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 , sekira pukul 12.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa disebuah rumah di Dusun IA, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja , Kabupaten Asahan ada warga masyarakat yang memiliki shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi B.SILAEN dan Saksi A.H.PANE serta Saksi JA SAMOSIR, mendatangi lokasi tersebut guna memastikan kebenaran informasi yang saksi terima;
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Saksi B.SILAEN dan Saksi A.H.PANE serta Saksi JA SAMOSIR menuju rumah yang dimaksud pemberi informasi tersebut, kemudian Saksi B.SILAEN dan Saksi A.H.PANE serta Saksi JA SAMOSIR memasuki rumah tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dirumah tersebut , berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet dot kaca;
 - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kosong;
 - 4 (empat) pipet skop;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - Uang tunai Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah.-)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi B.SILAEN dan Saksi A.H.PANE serta Saksi JA SAMOSIR menginterogasi Terdakwa TOMI SIREGAR dan Terdakwa menerangkan bahwa satu bungkus plastik klip berisi butiran berwarna putih tersebut merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang baru saja dibeli Terdakwa seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah.-) dari seorang laki-laki yang bernama abah (DPO) di pangkal titi Kisaran dan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut milik Terdakwa, barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal berwarna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dot pipet kaca, 4 (empat) buah pipet skop, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, dan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah.-) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau tidak sedang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satres Narkoba Polres Asahan;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan memiliki narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan memberikan keterangan didepan penyidik karena terpaksa, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung nomor 1531K/Pid.Sus/2010 pada pokok pertimbangannya pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara punya kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan pasti memberatkan atau menyudutkan atau bisa merekayasa keterangannya, padahal Pasal 185

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) KUHP yang dibutuhkan sebagai saksi adalah bebas, netral, objektif dan jujur, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon Banding/Terdakwa;

4. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki narkoba sabu tersebut adalah dengan tujuan dipergunakan untuk diri sendiri ;
 - Bahwa persidangan perkara, berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau tidak sedang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan saat terdakwa ditangkap juga ditemukan mancis yang juga merupakan salah satu alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Asahan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara penyalahgunaan Narkoba maupun dan dalam tindak pidana lain;
5. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar :
 - 1) Pertama, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau
 - 2) Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu, namun tidak sedang melakukan atau tidak sedang terlibat transaksi jual beli atau tidak sedang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu milyar rupiah.-) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, ini sangat berat dirasakan Terdakwa / Pemohon Banding yang masih muda , oleh karena itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya, supaya dapat memperbaiki dirinya agar menjadi generasi muda yang baik bagi keluarga, bangsa, negara, oleh karena itu dimohonkan pertimbangan dengan hukuman yang seingan-ringannya kepada Terdakwa;
8. Bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012, Nomor 2948 K/Pid.Sus/2012, Nomor 1071 K/Pid.Sus/ 2012, Nomor 1174 K/Pid.Sus/2012, Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012, yang kaedah hukumnya pada pokoknya adalah “ memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya dibawah 1 mg harus dipersalahkan atau dipidana sebagai pengguna, kartenya memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dibawah 1 mg tidak mempunyai tujuan motif ekonomi dan keteantuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak bermakna, karena setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah dengan tujuan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan tujuan untuk diedarkan atau dengan tujuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu untuk disalahgunakan bagi diri sendiri/dipakai sendiri.
Apabila ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika fakta hukumnya tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka Para Terdakwa harus dipersalahkan dan atau dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Bahwa fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dan memiliki Narkotika dengan tujuan untuk disalah gunakan bagi diri sendiri/ dipakai sendiri , sehingga ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikesampingkan, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu-shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain, lagi pula Terdakwa TOMI SIREGAR adalah pecandu narkotika;

Oleh karena itu dari dalil-dalil diatas Terdakwa / Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran atas kekeliruan dan salah penerapan hukum dalam membuat pertimbangan hukum dalam keputusannya.

Berdasarkan uraian-uraian alasan hukum yang telah kami kemukakan diatas kami memohon dan mengharapkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 8 Februari 2021, dalam perkara Pidana Nomor : 1317/Pid.Sus/2021/PN-Kis;

Mengadili sendiri :

Menghukum Terdakwa/ Pemohon Banding dengan hukuman yang ringan-ringanya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati.

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Nomor 56/Akta.Pid/2021/PN Kis, dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat Nomor W2.U11/949/HN.01.10/I/2021 dan Nomor W2.U11/949/HN.01.10/I/2021 masing-masing tanggal 22 Februari 2021, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menurut hukum tentang terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Alternatif Pertama, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 15 Maret 2021 tidak beralasan hukum karena Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa membeli sabu dari yang bernama Abah seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sempat menjual sabu tersebut kepada seorang laki-laki seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian sempat membagi beberapa paket sabu tersebut kedalam plastik untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) cukup adil bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 8 Februari 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Februari 2021 Nomor 1317/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN PANTAS L TOBING, S.H., M.Hum dan ELYTA RAS GINTING., S.H., L.L.M., masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JHON PANTAS L.TOBING,S.H.,M.Hum AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.,

ttd

ELTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., M.H.